



WALIKOTA YOGYAKARTA

*ꦮꦭꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦺꦴꦏꦫꦠ*

---

INSTRUKSI WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA DAN  
RUKUN WARGA DI KOTA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2018-2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Yogyakarta belum berakhir dengan penambahan kasus positif Covid-19 yang masih fluktuatif, sehingga perlu upaya pencegahan dan penanganan secara optimal melalui peran serta aktif pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga se- Kota Yogyakarta;
- b. bahwa kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga se-Kota Yogyakarta masa bakti 2018-2021 akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengambil langkah untuk memperpanjang kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga masa bakti 2018-2021 agar proses koordinasi dan konsolidasi sosial dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19* dapat berjalan dengan optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Perpanjangan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Masa Bakti 2018-2021;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
5. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 490 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Kedelapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Yogyakarta;
- Memperhatikan : Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 443/171/SE/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Kota Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : Lurah se-Kota Yogyakarta
- Untuk :
- KESATU : Menerbitkan Keputusan Lurah tentang Perpanjangan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Yogyakarta Masa Bakti 2018-2021 selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan 30 September 2021, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Walikota ini.

- KEDUA : Menyampaikan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Walikota Yogyakarta lewat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta serta Mantri Pamong Praja di wilayah masing-masing sebagai laporan paling lambat tanggal 11 Februari 2021.
- KETIGA : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Februari 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,  
  
HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN  
INSTRUKSI WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERPANJANGAN KEPENGURUSAN RUKUN  
TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KOTA  
YOGYAKARTA MASA BAKTI 2018-2021

KEPUTUSAN LURAH .....

NOMOR

TENTANG

PERPANJANGAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA  
KELURAHAN .... KEMANTREN .....

MASA BAKTI 2018-2021

LURAH .....,

Menimbang : bahwa berdasarkan Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor .... Tahun 2021 tentang Perpanjangan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Yogyakarta Masa Bakti 2018-2021, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah.....tentang Perpanjangan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Yogyakarta Masa Bakti 2018-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
5. Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor .... Tahun 2021 tentang Perpanjangan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Yogyakarta Masa Bakti 2018-2021;
6. Keputusan Lurah ... Nomor ..... tentang Susunan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan .... Kecamatan .... Masa Bakti 2018-2021;
7. Keputusan Lurah .... Nomor .... tentang Pergantian Antar Waktu Pengurus RT ..... / RW ..... Kelurahan ..... Kecamatan .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH ..... TENTANG PERPANJANGAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA KELURAHAN .... KEMANTREN ... MASA BAKTI 2018-2021.

KESATU : Menetapkan perpanjangan kepengurusan Rukun Tetangga dan dan Rukun Warga Kelurahan .... Kemantren ... masa bakti 2018-2021 selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan 30 September 2021.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Lurah ini, maka:

- a. Keputusan Lurah ... Nomor ..... tentang Susunan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan .... Kecamatan .... Masa Bakti 2018-2021;dan
- b. Keputusan Lurah .... Nomor .... tentang Pergantian Antar Waktu Pengurus RT ..... / RW ..... Kelurahan ..... Kecamatan .....

sepanjang tidak bertentangan, dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

LURAH .....,

.....

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,



*[Handwritten signature]*

HARYADI SUYUTI